



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 04.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan program Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, maka perlu menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2024;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
13. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2024;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 24 Januari 2024

Ketua STAKat Negeri Pontianak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 04.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah Agama	1. Persentase mahasiswa PTK memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80
		2. Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama	80
2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	40
3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi	60
		2. Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi	60
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60
5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK	6,5
6	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	40
7	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu	40
		2. Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,30

8	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	65,22
9	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1. Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	0,12
		2. Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	4,35
10	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI	6
11	Meningkatnya kualitas lulusan PTK	1. Persentase lulusan yang tepat waktu	70
		2. Rerata lama masa studi mahasiswa	5
12	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	3
		2. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	12
		3. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	12
		4. Jumlah produk hukum yang dihasilkan	12

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Pendidikan Tinggi	15.828.650.000
2131 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	15.828.650.000
2. Dukungan Manajemen	6.891.581.000
5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	6.891.581.000
Jumlah Seluruh	22.720.231.000



Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso